



P U T U S A N

Nomor 220/PID.SUS/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : BETTY PUTRA SARI Alias BETTY Bin TARYO;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/13 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Karangrejo Rt 03 Rw 01, Ds. Karangbungan, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Nomor: SP.Han/08/III/2019/Res.Narkoba, tertanggal 13 Maret 2019 ditahan sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: 11/RT.2/Euh.1/03/2019 tertanggal 28 Maret 2019, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor: PRIN-618/0.3.33/Euh.2/05/2019 tertanggal 02 Mei 2019, sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Majelis Hakim berdasarkan Surat Nomor: 65/Pid.Sus/2019/PN.Krg tertanggal 7 Mei 2019, sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Surat Nomor: 65/Pid.Sus/2019/PN.Krg tertanggal 23 Mei 2019, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat tanggal 1 Juli 2019 Nomor: 594/Pid/2019/PT SMG, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan surat tanggal 1 Juli 2019 Nomor: 595/Pid/2019/PT SMG, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Halaman 1 dari 10 Halaman, putusan Nomor 220/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa memberikan kuasa kepada 1. Mochamad Mohani, SH., 2. Herry Cahyono, SH. kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat " M Mohani, SH.dan rekan " Jln. Lawu Barat KM 8 Jaten Karanganyar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 11 Juli 2019 Nomor 220/PID.SUS/2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 16 Juli 2019 Nomor 220/PID.SUS/2019/PT SMG tentang penetapan hari sidang;
serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Krg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 7 Mei 2019 Nomor.reg.perkara : PDM-24/KNYAR/Euh.2/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **terdakwa BETTY PUTRA SARI Alias BETTY Bin TARYO** bersama-sama dengan saksi NUR ROHMANTO Alias BOTAK Bin ADMO SUDARNO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan SUTRISNO (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 18.00 wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2019 bertempat di Parkir C Astana Giribangun, Karanganyar, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar "*melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi WAWAN YULIANTO, saksi SAMAN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA yang bertugas di Polres Karanganyar perihal di Parkiran C Astana Giribangun sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi WAWAN YULIANTO, saksi SAMAN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA dari Polres Karanganyar melakukan pemantauan disekitar lokasi yang disebutkan dan melihat orang

Halaman 2 dari 10 Halaman, putusan Nomor 220/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang bergerombol, selanjutnya saksi WAWAN YULIANTO, saksi SAMAN BURHANUDIN dan saksi TARA IS PERMANA turun dari mobil dan melakukan penggeledahan, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip yang disimpan didalam dompet terdakwa;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 697/NNF/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor : BB-1476/2019/NNF berupa serbuk Kristal mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa **terdakwa BETTY PUTRA SARI Alias BETTY Bin TARYO** bersama-sama dengan saksi NUR ROHMANTO Als BOTAK (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan SUTRISNO (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 18.00 wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2019 bertempat di Parkir C Astana Giribangun, Karangbangun, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa di Parkiran C Astana Giribangun bertemu dengan SUTRISNO (DPO) dalam pertemuan tersebut tersangka disuruh menunggu di parkiran, selanjutnya SUTRISNO (DPO) pergi menemui saksi NUR ROHMANTO Alias BOTAK, tidak lama kemudian sekitar jam 10.00 wib SUTRISNO dan NUR ROHMANTO datang ketempat parkiran dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dihalaman parkir dengan cara menggunakan alat (bong) yang terbuat dari botol aqua, diisi dengan air putih diberi 2 (dua) selang, selang yang satu untuk dihisap dan selang yang satunya ujungnya diberi pipet diisi dengan butiran sabu, kemudian pipet dibakar dengan nyala api dari

Halaman 3 dari 10 Halaman, putusan Nomor 220/PID.SUS/2019/PT SMG



korek api yang kecil kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok, dihirup/dihisap berulang-ulang, setelah mengkonsumsi sabu terdakwa, SUTRISNO dan NUR ROHMANTO memisahkan diri, selanjutnya terdakwa sekira pukul 17.00 wib menerima telepon dari SUTRISNO yang isinya terdakwa disuruh menemui SUTRISNO di Jembatan Kalisamin, Ds. Karangbangun, pada saat bertemu SUTRISNO sudah membawa sabu, 1 (satu) paket sabu harganya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi pada waktu itu terdakwa tidak memiliki uang, sehingga terdakwa menggadaikan HP kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SUTRISNO dan katanya nanti akan dirembug diganti dari iuran antara terdakwa, SUTRISNO dan NUR ROHMANTO, setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SUTRISNO sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan SUTRISNO dan NUR ROHMANTO, selanjutnya sabu tersebut disimpan terdakwa dalam dompetnya dan terdakwa kembali ke area Parkir C Astana Giribangun melihat orang bermain kartu dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan;

- Bahwa sebagaimana berita acara pemeriksaan Psikotropika dan atau melalui tes urine tanggal 13 Maret 2019 yang dibuat UNIK DWI RAHAYU, S. Kep menjelaskan BETTY PUTRA SARI Als BETTY Bin TARYO positif mengkonsumsi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 29 Mei 2019 nomor.reg.perkara : PDM-24/KNYAR/Euh.2/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BETTY PUTRA SARI Alias BETTY Bin TARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan Terdakwa BETTY PUTRA SARI Alias BETTY Bin TARYO tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Sebuah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0, 26 gram *dipergunakan dalam perkara lain atasnama NUR ROHMANTO Alias BOTAK Bin ADMO SUDARNO*;

4. Menetapkan supaya Terdakwa BETTY PUTRA SARI Alias BETTY Bin TARYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 Juni 2019 Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Krg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BETTY PUTRA SARI Alias BETTY Bin TARYO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa BETTY PUTRA SARI Alias BETTY Bin TARYO dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa BETTY PUTRA SARI Alias BETTY Bin TARYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0, 26 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atasnama Nur Rohmanto alias Botak Bin Admo Sudarno;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Ratih Dewanti, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 Juni 2019 Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Krg;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar, bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 28 Juni 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 28 Juni 2019 serta telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan relas penyerahan memori bandingnya pada tanggal 2 Juli 2019;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 27 Juni 2019, ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
5. Kontra Memori banding tanggal 15 Juli 2019, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 15 Juli 2019 serta telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relas penyerahan kontra memori bandingnya pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memutus perkara tidak menerapkan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan.

Halaman 6 dari 10 Halaman, putusan Nomor 220/PID.SUS/2019/PT SMG



Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, terdakwa ketika ditetapkan terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Sam'an Burhanudin dan saksi Tara Is Permana pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 18.00 wib bertempat di parker C Astana Giri Bangun, Karang Bangun, Kec. Metesih, Kab. Karanganyar Terdakwa kedatangan membawa Narkotika Jenis sabu, awalnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Trisno (DPO) untuk datang dijembatan Kalisamin Desa Karangbangun dan pada saat berada di jembatan Kalisamin Trisno sudah membawa sabu menawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa tidak punya uang sehingga Terdakwa menggadaikan HP nya kepada Trisno dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya shabu diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk uang yang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Trisno, sedangkan peran Nur Rohmanto adalah mengambil shabu didaerah Sekar Pace Solo, kemudian Terdakwa bersama Trisno dan Nur Rohmanto pergi ke parkiran C Astana Giri Bangun, Karangbangun, Kec. Metesih, Kab. Karanganyar bertemu dengan Aditya Catur Cahyono dan Riyan Yulianto bermain kartu namun tidak menggunakan uang taruhan, kemudian sekitar pukul 18.00 wib datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna coklat berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip dengan berat kotor 0,26 gram, yang Terdakwa simpan dalam tas, yang ternyata berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium (yang terlampir dalam berkas) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;

2. Bahwa dalam memutus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa maksud Terdakwa menyimpan shabu tersebut akan dipergunakan dan pada saat ditemukan shabu berada dalam dompet warna coklat milik Terdakwa, namun pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan alat penghisap shabu/bong, Terdakwa tertangkap tangan sedang membawa Narkotika jenis shabu bukan tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
3. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa



keadilan dan tidak menimbulkan efek jera, sedangkan pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan memerangi Narkoba;

4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku akan menjadi barometer pula bagi para Terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya tidak melakukan perbuatan yang sama;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Karanganyar mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya tidak sependapat mengenai lamanya waktu Terdakwa dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara a quo, mohon untuk memberikan pengurangan hukuman yang lebih rendah dari 3 (tiga) tahun sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Jaksa Penuntut Umum di dalam memori banding dan keberatan Terdakwa didalam kontra memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 Juni 2019 Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Krg, serta memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar runtut dan menyeluruh semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 Juni 2019 Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Krg yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Negeri Karanganyar tersebut dikuatkan maka Terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 19 Juni 2019 Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Krg yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Halaman, putusan Nomor 220/PID.SUS/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis tanggal 1 Agustus 2019** oleh kami H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Dwi Prasetyanto, S.H. dan Santun Simamora, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sarimin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Ttd.

H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.

Ttd.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sarimin, S.H.